ABSTRAK

Muhammad Eko Yuwiro[1]
Dr. Fuadi.S.H,. M.H.[2]
Zaki Ulya, S.H,. M.H.[3]

Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewenangan Komisi Yudisial, khususnya dalam pengawasan hakim. Kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengamanatkan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi secara eksternal. Namun, pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 membatalkan Undang-Undang tersebut dan menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena MK tidak termasuk objek dari pengawasan KY.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, bagaimana penghapusan pengawasan Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi, solusi dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi setelah putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Penelitian ini, dilakukan dengan mencari data sekunder, yang terdiri dari berupa buku, undang-undang, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 adalah dengan membentuk pengawas eksternal yaitu MKHK(Majelis Kehormatn Hakim Konstitusi). MKHK dibentuk secara independen dan eksternal dari MK, untuk memberikan keleluasaan bagi MKHK dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi tanpa adanya kemungkinan diintervensi. Penghapusan pengawasan MK melalui putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah hakim dan Hakim Agung (tidak termasuk Hakim Konstitusi) dengan alasan prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun *rule of law state* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Pasca putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi, MK menerbitkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKHK), dengan membentuk panel pengawasan internal MK.

Disarankan agar pemerintah lebih menegaskan bahwasanya MK adalah lembaga peradilan yang patut diawasi KY sesuai pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Kepada lembaga negara yaitu DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial disarankan melakukan suatu rapat/forum dalam membahas masalah pengawasan dan mengusulkan dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 yang ke 5 (lima) oleh MPR, pada Bab Kekuasaan Kehakiman.

---

[1] Nama Peneliti
[2] Nama Pembimbing Utama
[3] Nama Pembimbing Kedua